

MODEL INOVATIF TA'ARUF DIGITAL: STUDI KASUS PADA PROGRAM TA'ARUF SEKOLAH PRANIKAH NURUL ASHRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Authors:

Savvy Dian Faizzati
Universitas Islam
Internasional Darululugoh
Wadda'wah
savvy.dian18@gmail.com

Ulfatun Wahidatun Nisa
Universidad de Sevilla,
Spain
ulfwah@alum.us.es

Article Info

History :

Submitted: 06-08-2025
Revised : 27-09-2025
Accepted : 08-10-2025

Keyword :

*Digital Ta'aruf Innovation,
Nurul Ashri Premarital School,
Islamic Family Law*

Kata Kunci

*Inovasi taaruf digital, SPN
Nurul Ashri, Hukum keluarga
islam*

Page: 617 - 636

Doi:

[10.21111/jicl.v8i3.14937](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.14937)

Abstract

This study aims to analyze the innovative BisaTa'aruf model developed by SPN, evaluate its normative and empirical implementation from the perspective of Islamic family law (fiqh al-munakahat), and measure its effectiveness in supporting the realization of a harmonious family (sakinah, mawaddah, wa rahmah). The research employs a qualitative design with a normative-empirical approach, using field observations, structured interviews, and secondary data from digital publications and official documentation. The findings reveal three key innovations: (1) the mandatory premarital classes (Kelas Jadi Istri and Kelas Jadi Suami) that equip participants with spiritual, psychological, and financial readiness; (2) the facilitation of digital ta'aruf under the supervision of trained mediators or administrators as third parties; and (3) a flexible nadzār mechanism, conducted either online or offline, within the boundaries of Islamic law. From the perspective of fiqh, this model aligns with the principles of sadd al-dhāri'ah (blocking the means to immorality) and iħtijāt (caution), and has proven effective with more than 12,000 ta'aruf processes facilitated and 54 marriages successfully realized.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model inovatif BisaTa'aruf yang dikembangkan SPN, mengevaluasi implementasinya secara normatif dan empiris dalam perspektif fikih munakahat, serta mengukur efektivitasnya dalam mendukung terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris hukum Islam melalui observasi, wawancara terstruktur, serta penelusuran data sekunder dari dokumentasi dan publikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi utama SPN terletak pada tiga pilar: (1) kewajiban mengikuti kelas pranikah (KJI/KJS) untuk membekali kesiapan spiritual, psikologis, dan finansial; (2) fasilitasi ta'aruf digital dengan pengawasan admin atau perantara sebagai pihak ketiga; serta (3) mekanisme nadzor yang fleksibel, baik daring maupun luring, tetap dalam koridor syariat. Dari perspektif fikih, model ini sesuai dengan prinsip sadd al-dzāri'ah dan iħtijāt, serta terbukti efektif dengan lebih dari 12.000 proses ta'aruf difasilitasi dan 54 pasangan menikah melalui program ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BisaTa'aruf SPN merupakan model kelembagaan inovatif yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

PENDAHULUAN

Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi nilai, generasi muda Muslim saat ini menghadapi dilema eksistensial dalam upaya menemukan pasangan hidup. Fenomena “*quarter-life crisis*” yang meresap dalam kesadaran kolektif generasi milenial dan Gen Z bukan hanya berakar pada persoalan ekonomi atau karier, tetapi juga pada kegagalan sistemik dalam membentuk relasi pernikahan yang sah dan bermartabat. Di satu sisi, banyak pemuda mengalami keterasingan dalam ruang sosial yang semakin liberal, sementara di sisi lain, tekanan sosial, ekspektasi keluarga, dan keterbatasan interaksi syar’i menjerat mereka dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Dalam situasi demikian, praktik pacaran menjadi jalan pintas yang lazim diambil, meskipun bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai hukum Islam. Pacaran tidak hanya membuka ruang bagi pelanggaran syariat seperti *khawatir*, *ikhtilat*, dan *tabarruj*, tetapi juga sering kali melahirkan relasi semu yang rapuh, penuh tipu daya, dan menjauhkan individu dari tujuan sakral pernikahan sebagai mitsaqa’ ghalizhan (akad yang agung).

Berangkat dari kegelisahan ini, lahirlah inisiatif *ta’aruf digital*—sebuah ikhtiar kontemporer yang berupaya menjembatani kebutuhan manusiawi akan cinta dan pernikahan dengan kerangka nilai-nilai transcendental Islam.¹ *Ta’aruf digital* bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi sebuah transformasi paradigmatis yang mereformulasi makna interaksi pranikah dalam era digital, menghadirkan alternatif etis dan syar’i di tengah lanskap relasi yang penuh jebakan hedonistik dan permisif.

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah meredefinisi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk interaksi sosial dan personal, yang kini semakin terintegrasi dalam lanskap daring. Transformasi ini juga tidak luput memengaruhi ranah pencarian pasangan hidup dan proses pernikahan, yang secara tradisional diwarnai oleh norma sosial dan budaya yang kuat.² Dalam konteks masyarakat muslim, di tengah berbagai metode perkenalan yang ada, taaruf telah lama dikenal sebagai sebuah mekanisme pranikah yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam, berupaya menimbang kesesuaian pasangan secara rasional dan spiritual sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.³ Namun, seiring dengan penetrasi digital yang masif, fenomena taaruf digital muncul sebagai adaptasi kontemporer, menawarkan kemudahan akses dan jangkauan yang lebih luas bagi individu muslim dalam menemukan jodoh yang dikehendaki. Inovasi ini bermanifestasi dalam berbagai platform, mulai dari aplikasi perjodohan syar’i hingga program pranikah daring yang terstruktur.⁴ Salah satu inisiatif yang menonjol dalam

¹ Rizka Rahmawati and Lintang Ratri Rahmiaji, “Komunikasi Interpersonal pada Proses Ta’aruf Melalui Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia,” *Interaksi Online* 10, no. 1 (December 2021): 1, hal 2

² Mochamad Bayu Wishnu Bayu_Wishnu, “Habitus Penggunaan Aplikasi Kencan Online Dalam Upaya Pencarian Pasangan,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (June 2023): 1, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4208>, hal 118-123

³ Thoat Stiawan, “Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan,” *MAQASID* 10, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v10i1.12991>, hal 3

⁴ Indi Laela Dhiya, Nadia Falakha, and Widodo Hami, “Ta’aruf Online Melalui Media Sosial Prespektif Fikih Munahakat,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (April 2024): 2, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i2.42764>, hal 408

konteks ini adalah Program Ta'aruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri, sebuah lembaga yang berupaya memfasilitasi proses taaruf dengan memanfaatkan teknologi digital. Kehadiran program semacam ini menandai pergeseran signifikan dalam praktik taaruf konvensional, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana adaptasi digital ini berinteraksi dengan kerangka Fikih Munakahat dan implikasinya terhadap keabsahan serta keberkahan suatu pernikahan.

Fenomena taaruf digital juga menghadirkan dilema etis dan hukum terkait batasan interaksi yang syar'i. Meskipun tujuan program seperti Nurul Ashri adalah memfasilitasi perkenalan yang Islami, metode digital dapat mengaburkan batas antara interaksi yang dibolehkan dan yang dilarang.⁵ Misalnya, sejauh mana melihat foto atau video calon pasangan secara daring dapat disamakan dengan *nazhar* (melihat secara langsung) yang disyariatkan, dan bagaimana hal ini memengaruhi hak-hak kedua belah pihak? Apakah ada risiko *khawat* virtual atau *ikhtilat* yang tidak terkontrol dalam komunikasi privat melalui media digital? Kurangnya panduan fikih yang komprehensif dan spesifik mengenai aspek-aspek ini meninggalkan celah bagi praktik yang bervariasi dan interpretasi yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan peserta dan penyelenggara program. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial ini guna memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana Fikih Munakahat beradaptasi dengan tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh transformasi taaruf digital.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis secara komprehensif implementasi Fikih Munakahat dalam praktik taaruf digital yang diselenggarakan oleh Program Ta'aruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya mencapai beberapa tujuan turunan. *Pertama*, mengidentifikasi secara detail adaptasi dan inovasi yang dilakukan oleh Program Nurul Ashri dalam tahapan taaruf digital, mulai dari proses pendaftaran, interaksi awal, hingga pertemuan tatap muka yang difasilitasi secara daring. *Kedua*, mengevaluasi sejauh mana praktik taaruf digital dalam program tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan batasan-batasan syar'i yang digariskan dalam Fikih Munakahat, termasuk aspek *nazhar*, *khawat*, *ikhtilat*, dan kerahasiaan informasi. *Ketiga*, merumuskan implikasi hukum keluarga Islam dari transformasi *ta'aruf* konvensional ke digital, khususnya dalam konteks program studi kasus, untuk memberikan panduan yang jelas mengenai keabsahan dan keberkahan pernikahan yang berawal dari proses taaruf digital. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus fikih kontemporer dan praktik taaruf di era digital.

Meskipun praktik *ta'aruf digital* telah menjadi tren di kalangan generasi Muslim muda sebagai alternatif pencarian pasangan hidup berbasis syariat, kajian fikih munakahat terhadap transformasi ini masih terbatas pada analisis normatif dan belum banyak menyentuh aspek implementatif dalam program kelembagaan seperti Sekolah Pranikah

⁵ Eda Elysia, Emeraldy Chatra, and Ernita Arif, "Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital," *Jurnal Komunikasi Global* 10, no. 1 (June 2021): 1, <https://doi.org/10.24815/jkg.v10i1.19717>. hal 51

Nurul Ashri. Penelitian Dwi Sri Handayani⁶ menekankan bahwa *ta'aruf digital* dapat diterima secara syar'i selama memenuhi prinsip-prinsip Islam seperti menjaga adab dan melibatkan pihak ketiga. Sementara itu, studi Indi Laela Dhiya dkk⁷. menunjukkan bahwa aspek halal dan etika dalam *ta'aruf online* masih memerlukan perhatian khusus agar tidak menyimpang dari nilai-nilai fikih munakahat. Namun, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fikih tersebut diaktualisasikan dalam program *ta'aruf* berbasis edukasi seperti Sekolah Pranikah Nurul Ashri, yang telah melibatkan ribuan peserta dan menghasilkan ratusan pasangan tanpa kasus perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam transformasi *ta'aruf digital* dalam bingkai fikih munakahat melalui pendekatan empiris terhadap program *ta'aruf* di Sekolah Pranikah Nurul Ashri.

Kesenjangan ini semakin nyata mengingat belum adanya konsensus fikih yang kuat atau panduan spesifik dari otoritas keagamaan mengenai berbagai aspek detail dalam taaruf digital, seperti validitas *nazhar* melalui media digital, batasan *khalwat* atau *ikhtilat* dalam komunikasi daring, serta implikasi hukum terhadap informasi yang disajikan secara virtual. Penelitian-penelitian sebelumnya juga jarang yang melibatkan studi kasus empiris pada program taaruf digital tertentu untuk mengeksplorasi praktik internal dan tantangan fikih yang dihadapi penyelenggara dan pesertanya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi *gap* tersebut dengan menawarkan analisis yang terfokus pada dimensi fikih, menggunakan studi kasus Program Ta'aruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri untuk memberikan pemahaman empiris dan normatif yang lebih kaya. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara teori Fikih Munakahat dan praktik taaruf di era digital, menawarkan wawasan baru yang relevan bagi akademisi, ulama, maupun praktisi.

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan analisis celah literatur yang telah diuraikan, penelitian ini akan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikut: (1) menganalisis model inovatif ta'aruf digital yang dikembangkan oleh SPN; (2) Bagaimana kesesuaian praktik taaruf digital yang diselenggarakan oleh Program Nurul Ashri dengan prinsip-prinsip dan batasan-batasan dalam Fikih Munakahat, khususnya terkait *nazhar*, *khalwat*, dan *ikhtilat* (3) mengukur efektivitasnya dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer sekaligus kontribusi praktis bagi lembaga pranikah yang mengadaptasi teknologi dalam menjaga kesucian interaksi pranikah.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam isu adaptasi fikih munakahat terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi praktis bagi lembaga pranikah dalam merancang program

⁶ Dwi Sri Handayani, "Ta'aruf Rules in Digital Room: Study of Matchmaking Process on Biro Jodoh Rumaysho Social Media," *Aisy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 56, no. 2 (August 2022): 2, <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1041>. hal 223

⁷ Dhiya, Falakha, And Hami, "Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Munahakat." hal 406

berbasis teknologi yang tetap menjaga kesucian interaksi pranikah sesuai tuntunan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Program Ta’aruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena transformasi taaruf digital secara mendalam dari perspektif, penyelenggara, dan relevansinya dengan Fikih Munakahat.⁸ Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak pengelola program dan fasilitator. . Selain itu, observasi partisipatif terbatas terhadap platform digital dan materi program akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai alur dan fitur taaruf daring. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen internal program, publikasi terkait fikih munakahat, serta literatur hukum keluarga Islam kontemporer. Analisis data akan menggunakan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif yang memadukan kerangka analisis isi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan interpretasi yang muncul dari data wawancara dan observasi, serta analisis komparatif untuk mengevaluasi kesesuaian praktik digital dengan prinsip-prinsip fikih yang relevan.⁹ Validitas dan reliabilitas data akan dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan member checking.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Inovatif Ta’aruf Digital SPN “Nurul Ashri”

1.1. Latar Belakang dan Integrasi Program:

Sekolah Pranikah Nurul Ashri (SPN) pada mulanya merupakan bagian dari kegiatan lembaga dakwah berbasis masjid, yakni Masjid Nurul Ashri yang berlokasi di Deresan, Sleman, Yogyakarta. Masjid yang didirikan sekitar tahun 1976–1978 di lingkungan perumahan dosen UNY di beri nama “Nurul Ashri”—yang berarti “cahaya Ashar”—merujuk pada waktu peresmiannya setelah salat Ashar. Awalnya masjid ini hanya berfungsi sebagai tempat salat lima waktu saja, kemudian berkembang menjadi pusat kajian dan kegiatan dakwah yang semakin aktif.¹⁰ Kegiatan dakwah yang semula berfokus pada pengajian rutin dan pembinaan jamaah di lingkungan masjid mengalami perkembangan signifikan. SPN kemudian bertransformasi menjadi sebuah lembaga dakwah yang menjangkau berbagai lini, baik melalui dakwah langsung di komunitas maupun melalui media digital. Transformasi ini menunjukkan kemampuan SPN dalam menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat modern, sekaligus memperluas dampak dakwahnya, termasuk dalam bidang pendidikan pranikah dan fasilitasi ta’aruf digital.

⁸ J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed (Thousand Oaks: CA: SAGE Publications, 2014). Hal 97

⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldaña, J., . *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed (Thousand Oaks: CA: SAGE Publications, 2014). Hal 141-142

¹⁰ “Masjid Nurul Ashri Jogja: Dulu Beratap Seng Plastik, Kini Kelola Donasi Miliaran,” kumparan, accessed August 27, 2025, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/masjid-nurul-ashri-jogja-dulu-beratap-seng-plastik-kini-kelola-donasi-miliaran-247dwqhR4lk>.

Sekolah Pranikah Nurul Ashri (SPN) didirikan pada tahun 2021 sebagai inisiatif untuk membekali individu dengan pemahaman komprehensif mengenai kehidupan berumah tangga dalam perspektif Islam, melalui serangkaian kelas persiapan menikah seperti Program Kelas Jadi Suami (KJS) dan Kelas Jadi Istri (KJI). Dua tahun berselang, tepatnya pada tahun 2023, SPN memperluas layanannya dengan meluncurkan Program Ta'aruf Digital yang disebut program "Bisa Ta'aruf". Inisiatif ini merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan pembelajaran teoretis dengan fasilitasi praktis dalam menemukan pasangan hidup yang sesuai syariat.¹¹ Program Ta'aruf ini secara fundamental dirancang untuk membantu para peserta yang telah dibekali melalui kelas-kelas sebelumnya untuk menemukan jodoh yang baik, dalam artian pasangan yang tidak hanya serasi secara personal tetapi juga berkomitmen terhadap nilai-nilai keislaman dan siap membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rabmah*. Inovasi ini merefleksikan adaptasi SPN terhadap dinamika sosial-keagamaan kontemporer, di mana teknologi digital dimanfaatkan sebagai medium untuk memfasilitasi proses ta'aruf yang terstruktur dan sesuai tuntunan syariat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Sekolah Pranikah Nurul Ashri (SPN) telah mengembangkan model pembelajaran pranikah yang terintegrasi dengan fasilitasi ta'aruf digital. Program ini tidak hanya menekankan aspek fikih munakahat, tetapi juga memberikan pembekalan multidisipliner mencakup kesehatan, psikologi, manajemen emosi, hingga perencanaan finansial. Pada SPN Batch 17 (24–28 April 2025), terdapat lima sesi daring dengan berbagai narasumber lintas bidang, antara lain dokter spesialis kulit dan kelamin (kesehatan reproduksi), penulis dan dai (pendidikan rumah tangga Islami), perencana keuangan Islam (ketahanan finansial keluarga), psikolog (penyembuhan trauma pernikahan), serta akademisi filsafat Islam (visi-misi keluarga). Hal ini menunjukkan bahwa SPN tidak hanya mengajarkan teori normatif fikih, tetapi juga mengintegrasikan ilmu kontemporer yang relevan dengan tantangan keluarga modern.¹²

Selain itu, Kelas Jadi Istri (KJI) yang diselenggarakan pada 20–23 Maret 2025 menjadi prasyarat utama sebelum peserta perempuan mengikuti program ta'aruf digital. Materi yang disampaikan sangat aplikatif, seperti pengelolaan emosi, komunikasi dengan pasangan, parenting Islami, hingga perawatan cinta dalam rumah tangga.¹³ Model pembekalan ini memperlihatkan adanya pendekatan preventif agar peserta tidak hanya memahami prosedur ta'aruf, tetapi juga siap secara emosional dan psikologis membangun rumah tangga.

Sementara itu, program BisaTa'aruf, yang merupakan instrumen utama proses pencarian pasangan di SPN, menekankan pentingnya edukasi sebelum praktik ta'aruf. Dalam kelas daring bertema "Jangan Ta'aruf Sebelum Punya Ilmunya" (11 April 2025), peserta tidak hanya diberikan materi, tetapi juga dibekali ebook daftar pertanyaan standar dalam ta'aruf serta template CV pernikahan. Data internal menyebutkan bahwa program

¹¹ "Wawancara Dengan Pengurus Pusat Masjid Nurul Ashri," March 30, 2025.

¹² "Instagram @spn.nurulashri," March 30, 2025.

¹³ Observasi penulis pada "Kelas Jadi Istri Batch 11," Zoom Class, 20–23 Maret 2025.

ini telah memfasilitasi lebih dari 12.000 proses ta'aruf, sebuah capaian signifikan yang menunjukkan jangkauan dan efektivitasnya¹⁴

Adopsi teknologi digital menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Ta'aruf SPN, di mana aplikasi khusus dikembangkan dan digunakan sebagai media utama untuk memfasilitasi seluruh proses ta'aruf. Pemanfaatan platform digital ini secara fundamental merepresentasikan transformasi digital yang terjadi dalam praktik keagamaan kontemporer, khususnya dalam ranah pencarian jodoh Islami.¹⁵ Fenomena ini menandai pergeseran interaksi sosial keagamaan, di mana nilai-nilai Islam tetap dijaga dalam ruang virtual yang terstruktur. Sebagaimana dicatat oleh Zaid et al., digitalisasi Islam memberikan ruang bagi generasi muda Muslim untuk merekonstruksi praktik dan otoritas keagamaan melalui platform media sosial berbasis komunitas.¹⁶ Di Indonesia, praktik ta'aruf digital telah mengalami perubahan makna dan metodologi sebagai respons terhadap perkembangan komunikasi termediasi computer, yang menunjukkan bahwa ruang digital mampu mengakomodasi tradisi Islam dengan pendekatan yang lebih adaptif dan efisien.¹⁷

Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai lingkungan terkelola yang dirancang untuk menjaga batasan-batasan syariat, seperti meminimalkan interaksi langsung yang tidak perlu dan memastikan adanya perantara.¹⁸ Dengan demikian, SPN tidak hanya sekadar memindahkan proses ta'aruf ke ranah daring, melainkan secara aktif mendesain ulang alur dan interaksinya agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Fikih Munakahat sambil memanfaatkan efisiensi dan jangkauan teknologi. Ini menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana sebuah lembaga berinovasi dalam memfasilitasi kebutuhan sosial-keagamaan di era digital tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental.

1.2. Tahapan Proses Ta'aruf Digital SPN

Dalam konteks Fikih Munakahat, tahapan ta'aruf secara umum berfungsi sebagai *muqaddimah* (pendahuluan) menuju akad nikah, yang bertujuan untuk mendapatkan

¹⁴ "Instagram @spn.nurulashri."

¹⁵ Iskandar Iskandar et al., "Etika Dan Praktik Keagamaan Di Era Digital: Mempertahankan Nilai Di Tengah Kemajuan Teknologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, January 19, 2025, 109–19, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v13i1.17184>. hal 109

¹⁶ Bouziane Zaid et al., "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices," *Religions* 13, no. 4 (April 2022): 4, <https://doi.org/10.3390/rel13040335>. hal 3

¹⁷ Devi Azwinda, "Analisis Terhadap Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 22, no. 2 (November 2022): 2, <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.49816>. hal 110

¹⁸ Kyoichiro Sugimoto and Betania Kartika Mufligh, "Concept of Halal Matchmaking for Muslim Marriage: Fatwa Perspective," *Journal of Fatwa Management and Research* 30, no. 2 (May 2025): 2, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no2.662>. hal 92

informasi yang cukup tentang calon pasangan tanpa melanggar batasan syaria¹⁹. Secara tradisional, ta'aruf meliputi pengumpulan informasi awal dari keluarga atau teman, *nazhar* (melihat calon pasangan), dan *khitbah* (peminangan). ²⁰Proses ta'aruf dalam Program Ta'aruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri (SPN) dirancang dengan serangkaian tahapan terstruktur yang memanfaatkan aplikasi khusus, membedakannya dari praktik ta'aruf konvensional. Mekanisme ini diawali dengan keharusan bagi calon peserta untuk mengikuti kelas pranikah yang diselenggarakan oleh SPN, seperti Kelas Jadi Suami (KJS) atau Kelas Jadi Istri (KJI). Persyaratan ini esensial untuk memastikan setiap individu memiliki pemahaman dasar tentang fikih munakahat, etika berumah tangga, dan tujuan ta'aruf itu sendiri. Setelah menuntaskan kelas-kelas tersebut, peserta berhak mendapatkan kode *referral* sebagai akses untuk mendaftar Program Ta'aruf.

Berikut adalah tahapan program ta'aruf digital yang terimplementasi di Sekolah Pranikah Nurul Ashri:

- a. Mengikuti Kelas Pranikah (SPN, KJI atau KJS): ini adalah prasyarat wajib bagi calon peserta program Ta'aruf karena tujuan diadakannya program "bisa ta'aruf" ini adalah membantu para alumni kelas-kelas sekolah Pranikah untuk menemukan jodohnya.
- b. Mendapatkan Kode *Referral*: Setelah berhasil menyelesaikan kelas pranikah, peserta dapat menghubungi Tim "bisa Taaruf" mendapatkan kode *referral* unik. Kode ini berfungsi sebagai kunci akses dan validasi untuk dapat mendaftar ke Program Ta'aruf Digital SPN, memastikan bahwa hanya individu yang akan mengikuti program ta'aruf punya bekal yang cukup untuk dapat berpartisipasi .
- c. Pendaftaran dan Melengkapi Data Diri (CV): Calon peserta kemudian melakukan pendaftaran melalui admin program. Dalam tahap ini, mereka diwajibkan untuk melengkapi *file* data diri atau *Curriculum Vitae* (CV) yang relevan. CV ini biasanya mencakup informasi pribadi, latar belakang pendidikan, pekerjaan, riwayat kesehatan, visi misi pernikahan, serta kriteria pasangan ideal, yang akan menjadi dasar bagi admin dalam proses penjodohan awal.
- d. Penyambungan Antar Peserta oleh Admin: Berdasarkan data diri yang telah terkumpul, tim admin SPN akan melakukan proses kurasi dan penjodohan. Admin bertindak sebagai perantara yang menghubungkan dua peserta yang dinilai memiliki potensi kecocokan berdasarkan kriteria yang telah mereka sampaikan. Proses ini dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keselarasan awal sebelum interaksi langsung dimulai.
- e. Saling Bertanya Jawab Melalui Aplikasi dengan Perantara Pihak Ketiga: Komunikasi awal antarpeserta difasilitasi sepenuhnya melalui aplikasi khusus SPN, dengan admin bertindak sebagai pihak ketiga (perantara). Pertanyaan yang ingin diajukan oleh satu pihak akan disampaikan terlebih dahulu kepada admin,

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu (Fiqh Islam Dan Dalil-Dalilnya)*. (Beirut: Dar-al-Fikr, 2003). hal 45-46

²⁰ Nuri Safitri and Jaenuri, "Menggagas Ta'aruf Dan Khitbah Yang Berkeadilan: Tela'ah Kitab Mambaus Sa'adah Karya KH. Faqihuddin Abdul Qodir," *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (June 2024): 1. hal 65.

yang kemudian akan meneruskannya kepada pihak lain setelah disaring untuk memastikan relevansi dan kepatuhan syariat. Mekanisme ini secara efektif mencegah *khalwat* (berduaan tanpa mahram) dan mengontrol *ikhtilat* (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan), menjaga integritas proses ta’aruf dari *fitnah* atau penyalahgunaan.

- f. *Nadzar* Jika Cocok: Apabila setelah serangkaian sesi tanya jawab melalui aplikasi, kedua belah pihak merasa ada kecocokan dan ketertarikan yang serius, mereka diperbolehkan untuk melanjutkan ke tahap *nadzar*. Tahap ini bisa dilakukan secafra *online* maupun *offline*. Media yang digunakan secara *online* antara lain *Zoom Meeting*, *Google Meet*, atau *video call WhatsApp*. Komunikasi tidak berlangsung secara privat, tetapi selalu didampingi oleh perantara dari tim “Bisa Ta’aruf”. Dalam hal ini, perantara dapat berupa anggota tim internal yang berpengalaman, memahami prosedur ta’aruf, atau bahkan orang tua dari pihak ikhwan maupun akhwat dengan catatan telah memahami prinsip-prinsip ta’aruf. Untuk memfasilitasi komunikasi, dibuat grup WhatsApp khusus yang beranggotakan kedua belah pihak bersama perantara, sehingga interaksi dapat terpantau dengan baik. Proses nadzor ini bersifat fleksibel sesuai kesepakatan. Apabila satu kali pertemuan dianggap cukup untuk memperoleh keyakinan, maka nadzor tidak dilanjutkan pada tahap berikutnya. Namun, bila dirasa masih perlu, nadzor dapat dilakukan dua hingga tiga kali hingga tercapai kejelasan. ada nadzor offline, pertemuan berlangsung langsung di lokasi tertentu dengan didampingi perantara dari tim Bisa Ta’aruf. Sementara bagi peserta di luar wilayah Yogyakarta, perantara lokal yang berpengalaman dapat ditunjuk dengan koordinasi bersama admin Bisa Ta’aruf, dan komunikasi tetap diawasi melalui grup *WhatsApp*.²¹

1.3. Model Inovatif Program “Bisa Ta’aruf” sekolah Pranikah Nurul Ashri dalam menjawab tantangan zaman

Inovasi pertama yang dikembangkan oleh Sekolah Pranikah Nurul Ashri (SPN) melalui program BisaTa’aruf adalah kewajiban mengikuti kelas pranikah, yaitu Kelas Jadi Istri (KJI) dan Kelas Jadi Suami (KJS). Kelas ini dirancang untuk memberikan bekal komprehensif bagi calon peserta ta’aruf, tidak hanya berupa pengetahuan fikih munakahat, tetapi juga keterampilan komunikasi, manajemen emosi, psikologi keluarga, parenting, hingga literasi finansial. Dengan adanya kewajiban ini, peserta dipersiapkan untuk menghadapi realitas pernikahan secara spiritual, intelektual, dan emosional. Menurut Muslim dkk, kelas pranikah daring yang memadukan aspek agama, psikologi, dan sosial terbukti memperkuat kesiapan calon pasangan dalam membentuk keluarga yang harmonis.²² Inovasi ini menjadi langkah preventif terhadap potensi disharmoni rumah tangga yang kerap disebabkan oleh kurangnya kesiapan pranikah.

²¹ Tim Bisa Taaruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri, “Hasil Wawancara,” March 30, 2025.

²² Acep Muslim, Yessika Nurmasari, and Lina Kamila, “Digital Media and Islamic Matchmaking in Indonesia: The Case of ‘Kelas Jodoh,’” *Journal of Media and Religion Studies* 7, no. 2 (December 2024): 23–39, <https://doi.org/10.47951/mediad.1526896>. hal 36

Inovasi kedua adalah fasilitasi ta'aruf digital dengan sistem pengawasan berlapis. Proses ta'aruf tidak berlangsung secara privat, tetapi selalu dimediasi oleh perantara atau admin yang berperan sebagai pengawas interaksi. Setiap komunikasi antara ikhwan dan akhwat dilakukan melalui grup WhatsApp khusus atau media daring seperti Zoom dan Google Meet, sehingga interaksi dapat dikendalikan sesuai batas syariat. Kehadiran perantara memastikan tidak terjadi khalwat atau ikhtilat digital yang dilarang dalam Islam. Penelitian Handayani menunjukkan bahwa keberadaan pihak ketiga dalam ruang digital sangat penting untuk menjaga adab dan kesyariahan proses ta'aruf.²³ Dengan mekanisme ini, SPN berhasil menghadirkan ruang digital yang aman sekaligus menjaga integritas proses sesuai prinsip *sadd al-dzarī'ah*.

Inovasi ketiga adalah penerapan mekanisme nadzor yang fleksibel namun tetap berada dalam koridor syariat. Peserta diberikan kebebasan untuk melaksanakan nadzor secara daring melalui Zoom, Google Meet, atau video call WhatsApp, maupun secara luring dengan tatap muka langsung. Jumlah nadzor dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari satu hingga tiga kali pertemuan, dengan pendampingan perantara yang berpengalaman atau orang tua peserta yang memahami prinsip ta'aruf. Mekanisme ini memberi ruang bagi peserta untuk mengenal calon pasangan secara proporsional, tanpa melanggar batasan syariat. Penelitian Rusmala Dewi mengenai biro ta'aruf daring di Palembang juga menegaskan pentingnya keterlibatan perantara dalam menjaga kesucian interaksi serta memberikan rasa aman bagi peserta.²⁴

Ketiga inovasi tersebut menunjukkan bahwa SPN tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator pertemuan calon pasangan, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan dan pengawasan yang berorientasi pada pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Model integratif ini memperlihatkan transformasi dakwah dari basis masjid ke ranah digital dengan pendekatan yang solutif, modern, dan tetap berpijakan pada nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, BisaTa'aruf SPN dapat dipandang sebagai model kelembagaan inovatif dalam hukum keluarga Islam kontemporer yang mampu menjawab tantangan era digital.

2. Analisis Fikih Terhadap Praktik Ta'aruf Digital SPN: Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

2.1. Kepatuhan Terhadap Larangan Khalwat dan Ikhtilat

Praktik ta'aruf digital pada Program Ta'aruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri (SPN) secara eksplisit menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip syariah, utamanya dalam mengharamkan *khawat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram) dan berhati-hati terhadap *ikhtilat* (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan) yang dapat mengarah kepada *fitnah* atau bahkan zina. Temuan ini terlihat jelas dari bagaimana tim program menyeleksi pertanyaan antarpeserta dan, yang lebih krusial,

²³ Handayani, "Ta'aruf Rules in Digital Room." hal 240

²⁴ Rusmala Dewi, Nurmala Hak, and Sara Alvianita, "Implementation Of Ta'aruf Viewed From Islamic Law (On The Online Marriage Bureau Cv. Of Berkah Ta'aruf Palembang)," *Progressive Law Review* 5, no. 01 (June 2023): 27–36. <https://doi.org/10.36448/plr.v5i01.94>. hal 34

melalui mekanisme komunikasi yang selalu melibatkan perantara pihak ketiga (admin). Interaksi awal calon pasangan, yang sepenuhnya terjadi melalui aplikasi khusus SPN, tidak pernah memungkinkan terjadinya komunikasi privat langsung antara dua orang.

Secara fikih, pendekatan SPN ini merupakan implementasi kaidah *sadd adz-dzari'ah* (menutup celah yang dapat mengarah pada kemaksiatan), sebuah prinsip penting dalam hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.²⁵ Dengan memposisikan admin sebagai perantara, SPN secara efektif menghilangkan potensi *khalwat* virtual, di mana dua individu asing dapat berkomunikasi tanpa pengawasan dan batasan. Model komunikasi *proxy* ini juga meminimalkan risiko *ikhtilat* yang tidak terkontrol, karena setiap pertanyaan dan jawaban telah difilter oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab. Hal ini berbeda dengan banyak platform perjodohan daring umum yang memungkinkan percakapan pribadi langsung, yang berpotensi melanggar batasan syariat dan membuka ruang bagi interaksi yang tidak bertanggung jawab.²⁶ Dengan demikian, Program Ta'aruf SPN menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi perkenalan yang Islami tanpa mengompromikan prinsip-prinsip dasar dalam Fikih Munakahat terkait menjaga kehormatan dan mencegah *fitnah*.

Argumen fikih yang mendukung validitas model komunikasi melalui perantara ini berakar pada penekanan syariat terhadap pencegahan *fitnah* dan pemeliharaan kehormatan individu. Dalam literatur fikih klasik, larangan *khalwat* sangat tegas ditekankan untuk mencegah terjadinya godaan atau tindakan maksiat yang mungkin timbul dari pertemuan privat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.²⁷ Meskipun konteks awalnya adalah pertemuan fisik, spirit larangan ini dapat diperluas ke ranah digital. Komunikasi langsung via aplikasi tanpa perantara dapat menciptakan *khalwat* virtual, di mana aspek privasi dan potensi penyalahgunaan tetap ada meskipun tidak secara fisik.²⁸ Dengan adanya admin sebagai fasilitator, aspek *khalwat* ini secara efektif dieliminasi karena komunikasi tidak lagi bersifat "berdua-duaan," melainkan melalui media yang diawasi. Demikian pula, dalam hal *ikhtilat*, keberadaan perantara dan penyaringan komunikasi memastikan bahwa interaksi tetap berada dalam batas-batas yang dibutuhkan untuk tujuan ta'aruf, menghindari percampuran yang tidak perlu atau percakapan yang menjurus pada hal-hal yang tidak syar'i. Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dalam fikih untuk menghindari syubhat dan menjaga kemuliaan proses pernikahan.²⁹ Oleh karena itu, model komunikasi berperantara pada SPN secara

²⁵ Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh Al-Awlaqiyat: Dirasah Jadidah Fi Ḏan' al-Qur'an Wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992). hal 21

²⁶ "Online Halal Dating, Ta'aruf, and the Shariatisation of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims - Nisa - 2021 - CyberOrient - Wiley Online Library," accessed July 23, 2025, <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cyo2.13>. hal 231

²⁷ Yayan Musthofa and Roem Rowi, "Pembatas Khalwat Dirunut Dari Ayat-Ayat Al-Quran: Kajian Tafsir Maudūiy Berdasarkan Urutan Turunnya Surat," *Tabkīm (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (2021): hal 85–102.

²⁸ "Digital Media and Islamic Jurisprudence: Exploring Legal Adaptations and Challenges," *Pakistan Journal of Criminology*, no. 16.2 (April 2024): 1031–46, <https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.1031.1046>. hal 1032

²⁹ Imam Al-Qurtubi, *Al-Jam'i Li Ahkam al-Qur'an*, (Γ, T). hal 251

fikih dapat dibenarkan sebagai metode yang adaptif namun tetap menjaga batasan-batasan esensial syariat Islam dalam konteks ta'aruf digital.

2.2. Implementasi *Nadzar* dalam Konteks Digital

Program Ta'aruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri (SPN) menunjukkan adaptasi yang cermat dalam memfasilitasi tahapan *nadzar* (melihat calon pasangan sebelum meminang) dalam proses ta'aruf digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar interaksi awal dilakukan secara daring melalui aplikasi, *nadzar* tetap diizinkan pada tahap lanjutan ketika ada kecocokan serius, dan pelaksanaannya diawasi. Detail spesifik mengenai bentuk *nadzar* ini—apakah melalui media digital seperti panggilan video atau tatap muka langsung—menjadi krusial dalam memahami implikasi fikihnya.

Secara fikih, *nadzar* adalah bagian integral dari proses pra-pernikahan yang disunahkan, bertujuan untuk melihat calon pasangan agar timbul rasa suka dan ketenangan hati, sehingga pernikahan dapat langgeng dan mencapai tujuannya.³⁰ Isu yang muncul dalam konteks digital adalah apakah *nadzar* yang dilakukan melalui media elektronik (misalnya, melihat foto, video, atau panggilan video) dapat menggantikan atau memenuhi esensi dari *nadzar* fisik yang disyariatkan. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa melihat calon pasangan melalui panggilan video atau foto yang jelas dan representatif, selama tidak ada unsur penipuan, dapat memenuhi sebagian tujuan *nadzar* dalam kondisi darurat atau kesulitan untuk bertemu langsung.³¹ Namun, mayoritas menekankan bahwa *nadzar* yang paling sempurna adalah melihat secara langsung, karena memungkinkan pengamatan yang lebih holistik terhadap gerak-gerik, ekspresi, dan kesan personal yang sulit ditangkap sepenuhnya melalui layar.³² SPN, dengan tetap mengizinkan *nadzar* fisik (atau setidaknya dengan pengawasan ketat saat menggunakan media digital), menunjukkan komitmen untuk menjaga standar syariat tertinggi. Ini mengindikasikan pemahaman bahwa meskipun teknologi dapat mempermudah proses, inti dari *nadzar* yang sesungguhnya memerlukan interaksi yang lebih mendalam untuk mencapai *maslahah* jangka panjang dalam pernikahan.

SPN memastikan *nadzar* dilakukan sesuai syariat untuk mencapai tujuan sebenarnya, yaitu melihat penampilan fisik dan kondisi umum calon pasangan secara jujur dan komprehensif. Hal ini diwujudkan melalui beberapa mekanisme pengawasan dan panduan. Pertama, *nadzar* hanya diperbolehkan setelah serangkaian komunikasi daring yang terstruktur dan terfilter melalui admin, yang menandakan adanya tingkat keseriusan dan kecocokan awal. Ini mencegah *nadzar* dilakukan secara sembarangan atau hanya untuk tujuan iseng. Kedua, jika *nadzar* dilakukan secara tatap muka, ia harus difasilitasi dalam lingkungan yang terkontrol dan didampingi oleh pihak ketiga, seperti wali atau

³⁰ Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Faṣl Al-Bari Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379). hal 181

³¹ F. Faisal et al., "Marriage Contract Through Visualization Of Online Video Call Communication Media According To Marriage Law And Islamic Law In Indonesia," *SMART: Journal of Sharia Tradition and Modernity*, August 28, 2021, 81–97, <https://doi.org/10.24042/smart.v1i1.9847>. hal 81

³² Ibn Qudamah., *Al-Mughnī*. (Beirut: Dar Al Fikr, 1997). hal 454

perwakilan dari SPN. Kehadiran pihak ketiga ini esensial untuk menjaga batasan *syar'i*, mencegah *khilwat*, dan memastikan bahwa interaksi fokus pada tujuan *nadz̄ar* tanpa melenceng ke arah yang tidak diinginkan. Ketiga, SPN kemungkinan memberikan panduan kepada peserta mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diamati atau ditanyakan selama *nadz̄ar*, berfokus pada aspek-aspek yang relevan untuk pernikahan dan menjauhkan dari hal-hal yang bersifat *tabarruj* atau berlebihan. Dengan demikian, SPN berupaya menjaga keseimbangan antara memanfaatkan teknologi sebagai perantara dan tetap menjunjung tinggi esensi serta adab *nadz̄ar* sebagaimana disyariatkan, demi tercapainya pernikahan yang berkah dan langgeng

2.3. Aspek Pencegahan Penyimpangan dan Penyiapan Mental

Program Ta'aruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri (SPN) menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencegah penyimpangan dan menyiapkan mental peserta, terutama melalui kebijakan seleksi pertanyaan yang ketat dan keharusan mengikuti kelas pranikah. Kedua elemen ini berfungsi sebagai filter ganda yang signifikan dalam menjaga integritas proses ta'aruf. Penyeleksian pertanyaan yang dilakukan oleh admin Program Ta'aruf SPN memastikan bahwa komunikasi antarpeserta tetap fokus pada tujuan ta'aruf yang sah dan tidak melenceng ke arah yang tidak *syar'i* atau berpotensi menimbulkan *fitnah*. Ini mencerminkan upaya proaktif untuk mengontrol isi percakapan, menjauhkan dari hal-hal yang bersifat personal berlebihan atau provokatif, serta memastikan bahwa interaksi adalah murni untuk tujuan pengenalan pranikah yang serius.

Rasionalisasi fikih di balik upaya pencegahan ini sangat kuat dan selaras dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga *bifz̄h al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *bifz̄h al-'irdh* (pemeliharaan kehormatan).³³ Dengan membekali peserta melalui kelas pranikah, SPN tidak hanya memberikan pengetahuan normatif tentang fikih munakahat, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan etika yang esensial. Persiapan mental yang matang ini sangat krusial dalam menghadapi tantangan pernikahan dan meminimalisir kemungkinan konflik di masa depan.³⁴ Dalam konteks ta'aruf digital, di mana interaksi dapat terasa lebih anonim atau kurang terawasi, mekanisme kontrol dan pendidikan pra-ta'aruf ini menjadi vital untuk menjamin bahwa kemudahan akses teknologi tidak mengarah pada penyalahgunaan atau pernikahan yang tidak berlandaskan prinsip Islam yang kuat. SPN secara efektif menciptakan lingkungan yang mendorong keseriusan dan tanggung jawab, selaras dengan tujuan syariat untuk membentuk keluarga muslim yang *sakinah* dan produktif.

³³ Zaid Al Amin, "The Method of Determining Maqoshid Al-Syariah According to al-Imam al-Shatibi and al-Imam al-Thahir Ibn Ashur: A Comparative Study," *Ijtihad* 19, no. 1 (June 2025): 1, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.14528>. hal 5

³⁴ Diah Ayu Puspa Rana, Sutarjo Sutarjo, and Uum Suminar, "Peran Forum Genre Kota Depok Dalam Penyelenggaraan Program Sekolah Pranikah," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 8, no. 1 (March 2025): 1. hal 184

3. Efektivitas Program “Bisa Ta’aruf” SPN terhadap pembentukan Keluarga Sakinah

3.1. Indikator keberhasilan Program “bisa ta’aruf” dalam membentuk Keluarga Sakinah.

Efektivitas program BisaTa’aruf dalam mendukung terbentuknya keluarga sakinh dapat dilihat dari indikator penting yaitu indicator kuantitatif dan indicator kualitatif. *Pertama*, indicator kuantitatif dapat dilihat dari jumlah peserta, proses ta’aruf yang difasilitasi, serta pasangan yang berhasil menikah. Berdasarkan data internal SPN, program ini telah memfasilitasi lebih dari 12.000 proses ta’aruf sejak awal berdirinya. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berlanjut pada tahap nadzor, baik secara daring melalui Zoom/Google Meet/WhatsApp video call maupun secara luring dengan pendampingan perantara. Hasil wawancara dengan tim BisaTa’aruf menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, terdapat 54 pasangan yang telah resmi menikah melalui fasilitasi SPN.³⁵ Informasi ini menegaskan bahwa program tidak hanya bersifat teoretis atau sekadar menyediakan platform komunikasi, melainkan terbukti menghasilkan pernikahan yang nyata. Kendati demikian, pihak pengelola menegaskan bahwa identitas pasangan tersebut tidak dapat dipublikasikan karena alasan privasi, sejalan dengan etika perlindungan data peserta.

Jumlah pasangan yang berhasil menikah ini menjadi indikator penting efektivitas program, karena menunjukkan keberhasilan SPN dalam menjembatani pertemuan calon pasangan dengan cara yang syar’i, aman, dan terstruktur. Fakta bahwa terdapat puluhan pernikahan yang lahir dari program ini memperlihatkan bahwa inovasi ta’aruf digital bukan sekadar alternatif, tetapi dapat menjadi model yang terukur dan berkelanjutan untuk membentuk keluarga sakinh, mawaddah, wa rahmah. Selain capaian kuantitatif berupa jumlah pasangan yang menikah, efektivitas program BisaTa’aruf juga dapat dilihat dari indikator kualitatif yang berkaitan dengan kesiapan peserta, keamanan interaksi, serta mekanisme pendampingan selama proses ta’aruf.

Kedua, Indikator kualitatif yang meliputi tiga hal *Pertama*, kesiapan peserta. Program SPN mewajibkan calon peserta mengikuti SPN (Sekolah Pra Nikah) Kelas Jadi Istri (KJI) atau Kelas Jadi Suami (KJS) yang diselenggarakan oleh SPN Nurul Ashri sebelum memasuki tahap ta’aruf. Melalui kelas ini, peserta dibekali dengan pengetahuan fikih munakahat, keterampilan komunikasi, manajemen emosi, serta wawasan psikologis dan finansial rumah tangga. Bekal multidisipliner tersebut mempersiapkan peserta tidak hanya dari sisi hukum Islam, tetapi juga dari sisi psikososial yang penting untuk mewujudkan keluarga sakinh. *Kedua*, keamanan interaksi digital. hal ini menunjukkan bahwa setiap proses ta’aruf dilakukan melalui media yang dipantau perantara dan admin. Tim SPN Nurul Ashri memastikan tidak adanya komunikasi privat tanpa pengawasan yang berpotensi membuka peluang khalwat. Dengan demikian, prinsip saddr al-dzarr’ah diterapkan secara nyata dalam proses ta’aruf ini.³⁶

³⁵ Wawancara penulis dengan Tim BisaTa’aruf SPN, Yogyakarta, 19 Agustus 2025.

³⁶ Tim Bisa Taaruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri, “Hasil Wawancara,” March 30, 2025.

Ketiga, mekanisme nadzor. Baik nadzor online maupun offline selalu melibatkan perantara. Nadzor online difasilitasi melalui Zoom, Google Meet, atau WhatsApp video call dengan admin sebagai pengawas. Sementara nadzor offline dilakukan dengan pendampingan langsung dari tim BisaTa’aruf atau perantara yang berpengalaman. Mekanisme ini menunjukkan adanya fleksibilitas namun tetap dalam koridor syariat, sehingga memberi ruang yang cukup bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal tanpa melanggar batas-batas agama. *Keempat*, pendampingan hingga tahap keputusan. Wawancara dengan pihak pengelola menunjukkan bahwa SPN hanya mengantar peserta sampai tahap nadzor. Setelah itu, keputusan apakah melanjutkan ke khitbah atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak. Jika berlanjut ke khitbah, komunikasi tetap berada dalam grup dengan perantara sampai akad berlangsung. Namun, bila tidak ada kecocokan, proses dihentikan dengan tertib. Mekanisme ini menegaskan prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) sekaligus menjaga kesucian proses ta’aruf.³⁷

Indikator kualitatif ini membuktikan bahwa SPN tidak hanya berhasil memfasilitasi pertemuan calon pasangan secara digital, tetapi juga membangun sistem yang menjamin kesyariahan, keamanan, dan kesiapan emosional peserta. Dengan demikian, efektivitas *program* tidak hanya diukur dari jumlah pasangan yang menikah, tetapi juga dari kualitas proses yang selaras dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam

3.2. Studi Kasus Pengalaman Peserta Program Ta’aruf SPN Nurul Ashri

Efektivitas program BisaTa’aruf semakin dikuatkan oleh pengalaman langsung peserta yang berhasil melanjutkan proses ta’aruf hingga akad pernikahan. Berdasarkan keterangan pengelola, hingga pertengahan tahun 2025 terdapat 54 pasangan yang menikah melalui fasilitasi SPN.¹ Beberapa di antara pasangan tersebut juga memberikan testimoni publik melalui media sosial resmi SPN, khususnya Instagram.

Testimoni yang ditampilkan menggambarkan perasaan syukur, kelegaan, dan kebahagiaan setelah menemukan pasangan hidup melalui mekanisme ta’aruf digital yang difasilitasi secara syar’i. Narasi peserta tersebut menekankan dua hal pokok. Pertama, keamanan proses: peserta merasa terlindungi dari interaksi yang tidak sesuai syariat karena setiap komunikasi selalu diawasi perantara dan admin. Kedua, efektivitas sistem: keberadaan grup WhatsApp, mekanisme nadzor, dan aturan ketat yang dijalankan membuat peserta yakin bahwa proses berjalan transparan, serius, dan terarah menuju pernikahan.³⁸

Beberapa pasangan bahkan menyampaikan bahwa mereka tidak menyangka dapat dipertemukan dengan pasangan hidup melalui platform digital yang dikelola secara Islami, dan menilai pengalaman ini sebagai jawaban doa sekaligus bukti keberkahan proses ta’aruf yang dilakukan sesuai tuntunan agama.³⁹ Kesaksian ini memperlihatkan bahwa SPN tidak hanya berhasil menciptakan sistem, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman emosional dan spiritual yang bermakna bagi pesertanya.

³⁷ Tim Bisa Taaruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri.

³⁸ “highlight story instagram ‘akad bisa Ta’aruf’ @spn.nurulashri,” n.d.

³⁹ “highlight story instagram ‘akad bisa Ta’aruf’ @spn.nurulashri.”

Dengan demikian, studi kasus pengalaman peserta memperkuat indikator kualitatif bahwa SPN efektif bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara psikologis dan spiritual. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari angka pernikahan yang tercapai, tetapi juga dari rasa aman, ridha, dan keberkahan yang dirasakan oleh peserta. Hal ini selaras dengan tujuan utama ta’aruf dalam Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

3.3. Tantangan dan Peluang Program BisaTa’aruf SPN Nurul Ashri

Meskipun Program BisaTa’aruf di Sekolah Pranikah Nurul Ashri (SPN) menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam memfasilitasi pertemuan calon pasangan secara syar’i, sejumlah tantangan masih perlu diperhatikan. Pertama, persoalan privasi dan keterbatasan data publik. Identitas pasangan yang menikah melalui program ini tidak dapat diungkap secara rinci karena alasan etika, sehingga membatasi validasi data secara terbuka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rusmala Dewi⁴⁰ yang mengkaji biro jodoh daring di Palembang, di mana keterbatasan akses data peserta menjadi hambatan transparansi sekaligus kebutuhan menjaga kerahasiaan. Kedua, adanya ketergantungan pada teknologi digital. Nadzor daring membutuhkan akses internet yang stabil, sehingga peserta di wilayah dengan infrastruktur terbatas seringkali mengalami kendala, sebagaimana dicatat oleh Andriani & Nugroho⁴¹ dalam studi tentang nikah online melalui aplikasi konferensi video. Ketiga, keterbatasan pendampingan pasca-nikah. SPN membatasi peran hanya sampai tahap nadzor, sementara penelitian Benny Djaja dkk.⁴² menunjukkan bahwa pendampingan pasca-akad, misalnya melalui konseling keluarga Islami, penting untuk menjaga ketahanan rumah tangga.

Di sisi lain, terdapat peluang strategis yang dapat dikembangkan. Pertama, penguatan regulasi fikih kontemporer terkait standar syar’i nadzor daring. Hal ini penting mengingat belum adanya fatwa resmi mengenai praktik ta’aruf digital, sebagaimana juga diisyaratkan oleh Bimo Abisatya dan Gentala Prasetyo dalam analisis hukum pernikahan siri digital.⁴³ Kedua, ekspansi sistem monitoring alumni. Model survei pasca-nikah dapat digunakan untuk menilai keberlangsungan rumah tangga peserta, sebagaimana studi Muslim dkk, tentang Kelas Jodoh yang menekankan pentingnya evaluasi longitudinal. Ketiga, pengembangan media pembelajaran digital yang lebih interaktif dan adaptif,

⁴⁰ Dewi, Hak, and Alvianita, “Implementation Of Ta’aruf Viewed From Islamic Law (On The Online Marriage Bureau Cv Of Berkah Ta’aruf Palembang).” hal 35

⁴¹ Ishak Tri Nugroho, “Agency In The Online Matchmaking Platform: Study of Rumah Taaruf myQuran and Mawaddah Indonesia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (December 2021): 2, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14207>. hal 202

⁴² Benny Djaja et al., “Legal Counseling On Ta’aruf And Early Marriage In Daarul Muttaqien Islamic Boarding School In Tangerang Regency,” *International Journal of Application on Social Science and Humanities* 1, no. 3 (August 2023): 170–80, <https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i3.29306>. hal 178

⁴³ Bimo Abisatya and Gentala Prasetyo, “Analysis of Islamic Law on the Practice of Siri Marriage in the Digital Era: Legal, Social, and Policy Implications,” *SYARLAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 2 (July 2024): 105–14, <https://doi.org/10.35335/29t0rg67>. hal 105

seperti aplikasi khusus pranikah, sejalan dengan rekomendasi Akhtar dalam kajian tentang praktik seleksi pasangan di Qatar era digital.⁴⁴

Selain itu, salah satu peluang yang menonjol dari Program BisaTa’aruf adalah besarnya jejaring alumni SPN. Hingga tahun 2025, lembaga ini mencatat lebih dari 70.000 alumni yang telah mengikuti berbagai kelas pranikah. Jejaring alumni ini bukan hanya menjadi indikator luasnya penerimaan masyarakat, tetapi juga memperluas kemungkinan peserta untuk menemukan pasangan hidup yang memiliki latar belakang keilmuan, nilai, dan visi keluarga yang serupa. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Handayani⁴⁵ yang menekankan pentingnya komunitas berbasis nilai Islami dalam memperkuat keberhasilan ta’aruf daring. Dengan basis alumni yang besar, SPN tidak hanya berperan sebagai fasilitator ta’aruf, tetapi juga sebagai ekosistem sosial yang menyediakan modal jaringan (social capital) yang memperbesar peluang peserta dalam menemukan pasangan yang sejalan secara spiritual dan sosial.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Pranikah Nurul Ashri (SPN) melalui program BisaTa’aruf telah menghadirkan sebuah model inovatif ta’aruf digital yang menjawab tantangan zaman. Model tersebut terdiri atas tiga pilar utama: kewajiban mengikuti kelas pranikah (KJI/KJS) untuk membekali peserta dengan kesiapan spiritual, psikologis, dan finansial; fasilitasi ta’aruf digital dengan pengawasan admin atau perantara; serta mekanisme nadzor yang fleksibel namun tetap dalam koridor syariat. Ketiga pilar ini menunjukkan adanya integrasi antara pendidikan pranikah, pendampingan interaksi, dan filter keseriusan calon pasangan.

Dari perspektif fikih munakahat, implementasi model SPN selaras dengan prinsip *sadd al-dzari’ah* (menutup jalan menuju kemaksiatan) dan *ihtiyāt* (kehati-hatian) untuk menjaga kesucian proses pranikah. Analisis das solllen memperlihatkan bahwa regulasi internal SPN menekankan pengawasan dan adab, sementara analisis das sein menunjukkan praktik empiris yang adaptif melalui penggunaan media digital tanpa meninggalkan prinsip syariat. Hasil observasi dan wawancara juga mengonfirmasi efektivitas program, dengan catatan lebih dari 12.000 proses ta’aruf difasilitasi dan 54 pasangan menikah melalui BisaTa’aruf, disertai testimoni peserta yang menekankan rasa aman, keberkahan, dan keseriusan proses.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa program BisaTa’aruf SPN tidak hanya berhasil menjawab kebutuhan praktis generasi Muslim di era digital, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model hukum keluarga Islam kontemporer yang berbasis *maqāṣid al-shari’ah*. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian fikih munakahat dengan perspektif normatif-empiris, sedangkan secara praktis memberikan rujukan bagi lembaga pranikah lain dalam merancang program berbasis teknologi yang

⁴⁴ Rajnaara C. Akhtar et al., “Choosing Marriage Partners in the Digital Age: Insights from Qatar,” in *Handbook of Families in the Arab Gulf States*, ed. Md Mizanur Rahman et al. (Singapore: Springer Nature, 2025), 39–52, https://doi.org/10.1007/978-981-96-3412-5_2. hal 51

⁴⁵ Handayani, “Ta’aruf Rules in Digital Room.” hal 240

tetap menjaga kesucian interaksi pranikah. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah penguatan regulasi fikih kontemporer, pendampingan pasca-nikah, serta pemanfaatan jejaring alumni SPN untuk memperluas peluang pertemuan yang berkualitas bagi calon pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisatya, Bimo, and Gentala Prasetyo. "Analysis of Islamic Law on the Practice of Siri Marriage in the Digital Era: Legal, Social, and Policy Implications." *SYARLAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 2 (July 2024): 105–14. <https://doi.org/10.35335/29t0rg67>.
- Akhtar, Rajnaara C., Alexandre Caeiro, Chaïmaa Benkermi, and Maryam Al-Thani. "Choosing Marriage Partners in the Digital Age: Insights from Qatar." In *Handbook of Families in the Arab Gulf States*, edited by Md Mizanur Rahman, Kaltham Al-Ghanim, Ziarat Hossain, and Sharique Umar, 39–52. Singapore: Springer Nature, 2025. https://doi.org/10.1007/978-981-96-3412-5_2.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu (Fiqh Islam Dan Dalil-Dalihnya)*. Beirut: Dar-al-Fikr, 2003.
- Amin, Zaid Al. "The Method of Determining Maqoshid Al-Syariah According to al-Imam al-Shatibi and al-Imam al-Thahir Ibn Ashur: A Comparative Study." *Ijtihad* 19, no. 1 (June 2025): 1. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.14528>.
- Azwinda, Devi. "Analisis Terhadap Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 22, no. 2 (November 2022): 2. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.49816>.
- Bayu_Wishnu, Mochamad Bayu Wishnu. "Habitus Penggunaan Aplikasi Kencan Online Dalam Upaya Pencarian Pasangan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (June 2023): 1. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4208>.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: CA: SAGE Publications, 2014.
- Dewi, Rusmala, Nurmala Hak, and Sara Alvianita. "Implementation Of Ta'aruf Viewed From Islamic Law (On The Online Marriage Bureau Cv Of Berkah Ta'aruf Palembang)." *Progressive Law Review* 5, no. 01 (June 2023): 27–36. <https://doi.org/10.36448/plr.v5i01.94>.
- Dhiya, Indi Laela, Nadia Falakha, and Widodo Hami. "Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Prespektif Fikih Munahakat." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (April 2024): 2. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i2.42764>.
- "Digital Media and Islamic Jurisprudence: Exploring Legal Adaptations and Challenges." *Pakistan Journal of Criminology*, no. 16.2 (April 2024): 1031–46. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.1031.1046>.
- Djaja, Benny, Sheren Agapena Hosaya Liunda, Balraj Kaur, and Gracia Kamarov. "Legal Counseling On Ta'aruf And Early Marriage In Daarul Muttaqien 1 Islamic Boarding School In Tangerang Regency." *International Journal of Application on Social*

- Science and Humanities 1, no. 3 (August 2023): 170–80. <https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i3.29306>.
- Elysia, Eda, Emeraldy Chatra, and Ernita Arif. "Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Global* 10, no. 1 (June 2021): 1. <https://doi.org/10.24815/jkg.v10i1.19717>.
- Faisal, F., Ahmad Isnaeni, Moh Bahrudin, and N. Nasruddin. "Marriage Contract Through Visualization Of Online Video Call Communication Media According To Marriage Law And Islamic Law In Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, August 28, 2021, 81–97. <https://doi.org/10.24042/smart.v1i1.9847>.
- Handayani, Dwi Sri. "Ta'aruf Rules in Digital Room: Study of Matchmaking Process on Biro Jodoh Rumaysho Social Media." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 56, no. 2 (August 2022): 2. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1041>.
- "highlight story instagram 'akad bisa Ta'aruf' @spn.nurulashri." n.d.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. *Fath Al-Bārī Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughnī*. Beirut: Dar Al Fikr, 1997.
- Imam Al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Akkam al-Qur'an*, T, T.
- "Instagram @spn.nurulashri." March 30, 2025.
- Iskandar, Iskandar, Muhammad Sabiq, Tawakkal Baharuddin, and Arisnawawi Arisnawawi. "Etika Dan Praktik Keagamaan Di Era Digital: Mempertahankan Nilai Di Tengah Kemajuan Teknologi." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, January 19, 2025, 109–19. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v1i3i1.17184>.
- kumparan. "Masjid Nurul Ashri Jogja: Dulu Beratap Seng Plastik, Kini Kelola Donasi Miliaran." Accessed August 27, 2025. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/masjid-nurul-ashri-jogja-dulu-beratap-seng-plastik-kini-kelola-donasi-miliaran-247dwqhr4lk>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldaña, J. . . *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: CA: SAGE Publications, 2014.
- Muslim, Acep, Yessika Nurmasari, and Lina Kamila. "Digital Media and Islamic Matchmaking in Indonesia: The Case of 'Kelas Jodoh'." *Journal of Media and Religion Studies* 7, no. 2 (December 2024): 23–39. <https://doi.org/10.47951/mediad.1526896>.
- Musthofa, Yayan, and Roem Rowi. "Pembatas Khalwat Dirunut Dari Ayat-Ayat Al-Quran: Kajian Tafsir Maudūiy Berdasarkan Urutan Turunnya Surat." *Tabkīm (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (2021): 85–102.
- Nugroho, Ishak Tri. "Agency In The Online Matchmaking Platform: Study of Rumah Taaruf myQuran and Mawaddah Indonesia." *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (December 2021): 2. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14207>.
- "Online Halal Dating, Ta'aruf, and the Shariatisation of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims - Nisa - 2021 - CyberOrient - Wiley Online Library." Accessed July 23, 2025. <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cyo2.13>.

- Rahmawati, Rizka, and Lintang Ratri Rahmiaji. "Komunikasi Interpersonal pada Proses Ta'aruf Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia." *Interaksi Online* 10, no. 1 (December 2021): 1.
- Rana, Diah Ayu Puspa, Sutarjo Sutarjo, and Uum Suminar. "Peran Forum Genre Kota Depok Dalam Penyelenggaraan Program Sekolah Pranikah." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 8, no. 1 (March 2025): 1.
- Safitri, Nuri, and Jaenuri. "MENGGAGAS TA'ARUF DAN KHITBAH YANG BERKEADILAN: Tela'ah Kitab Mambaus Sa'adah Karya KH. Faqihuddin Abdul Qodir." *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (June 2024): 1.
- Stiawan, Thoat. "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan." *MAQASID* 10, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v10i1.12991>.
- Sugimoto, Kyoichiro, and Betania Kartika Muflih. "Concept of Halal Matchmaking for Muslim Marriage: Fatwa Perspective." *Journal of Fatwa Management and Research* 30, no. 2 (May 2025): 2. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no2.662>.
- Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh Al-Awliyyāt: Dirāsah Jadidah Fi Ḏaw' al-Qur'ān Wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- Zaid, Bouziane, Jana Fedtke, Don Donghee Shin, Abdelmalek El Kadoussi, and Mohammed Ibahrine. "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices." *Religions* 13, no. 4 (April 2022): 4. <https://doi.org/10.3390/rel13040335>.